



PENETAPAN

Nomor 0105/Pdt.P/2015/PA.Wtp.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata agama dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas perkara Istbat Nikah yang diajukan oleh:

Yusri bin Tuo, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Liliriattang, Kecamatan Lappariaja, Kabupaten Bone, selanjutnya disebut Pemohon I.

Maria binti Deppungeng, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Desa Liliriattang, Kecamatan Lappariaja, Kabupaten Bone, selanjutnya disebut Pemohon II.

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan para Pemohon;

Setelah memeriksa alat bukti dan saksi-saksi di muka sidang.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 2 April 2015 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone Nomor 0105/Pdt.P/2015/PA.Wtp. mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II pada tanggal 5 Januari 1993 di Desa Liliriattang, Kecamatan Lappariaja, Kabupaten Bone, dinikahkan oleh Imam Desa Liliriattang yang bernama Abdul

Hal. 1 dari 9 Pen. No. 0105/Pdt.P/2015/PA.Wtp.



Halim dan yang menjadi wali nikah adalah Ayah Kandung Pemohon II yang bernama Deppungeng dan disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama H. Made dan Tale, dengan mas kawin berupa sepetak sawah, yang terletak di Arokke, Kecamatan Lappariaja, Kabupaten Bone.

2. Bahwa pada waktu menikah, Pemohon I berstatus Jejak dan Pemohon II berstatus Perawan.
3. Bahwa pada waktu menikah tidak mempunyai hubungan darah dan sesusuan yang dapat menjadi halangan kawin.
4. Bahwa setelah menikah, Pemohon I bersama Pemohon II tinggal bersama di Arokke, Desa Liliattang, Kecamatan Lappariaja, Kabupaten Bone, dan dikaruniai 2 orang anak yang bernama Fajar Bahari bin Yusri, umur 21 Tahun dan Firda Ramadhani binti Yusri, umur 17 Tahun.
5. Bahwa sejak pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah mendapat bukti nikah.
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermaksud mengurus penetapan istbat nikah untuk memperoleh buku nikah.

Bahwa berdasarkan atas hal-hal tersebut, maka para pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Watampone c.q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II
2. Menetapkan sahnyanya pernikahan antara Pemohon I (Yusri bin Tuo) dengan Pemohon II (Mariah binti Deppungeng) yang dilaksanakan pada tanggal 05 Januari 1993 di Desa Liliattang, Kecamatan Lappariaja, Kabupaten Bone.
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon telah hadir sendiri, kemudian hakim memberikan penjelasan sehubungan

Hal. 2 dari 9 Pen. No. 0105/Pdt.P/2015/PA.Wtp.



dengan permohonannya tersebut, lalu dibacakanlah permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi kartu keluarga a.n. Yusri bin Tuo, Nomor 7308120205084536 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bone tanggal 5 September 2014, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, bermeterai cukup. Oleh hakim diberi kode P.1.
2. Fotokopi Kartu tanda penduduk an. Yusri bin Tuo, NIK 7308123112710056 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bone tanggal 14 Mei 2010, telah sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan diberi kode bukti P.2.
3. Fotokopi kartu tanda penduduk an. Mariah binti Deppungeng, Nomor 7308127112740017 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bone tanggal 25 Nopember 2013, telah sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan diberi kode P.3.

Bahwa selain bukti surat para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. H. Made bin Tuo, umur 69 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Liliriattang, Kecamatan Lappariaja, Kabupaten Bone. Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II karena Pemohon I adalah saudara kandung saksi dan Pemohon II adalah adik ipar saksi;
 - Bahwa Pemohon I menikah dengan Pemohon II pada tanggal 5 Januari 1999 di Desa Liliriattang, Kecamatan Lappariaja, Kabupaten Bone;

Hal. 3 dari 9 Pen. No. 0105/Pdt.P/2015/PA.Wtp.



- Bahwa yang menjadi wali adalah ayah kandung Pemohon II bernama Deppungeng dinikahkan oleh Imam Abdul Halim dan saksi nikah adalah yang terletak di Arokke, Kecamatan Lappariaja, Kabupaten Bone;
 - Bahwa Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan pada saat menikah dan keduanya tidak mempunyai hubungan darah;
 - Bahwa selama mereka menikah tidak ada yang keberatan dan Pemohon I tidak pernah menikah dengan perempuan lain selain Pemohon II, para Pemohon bermohon ditetapkan keabsahan pernikahannya karena untuk mendapatkan buku nikah karena sebagai kelengkapan untuk mengurus akta kelahiran anak para Pemohon;
2. Ramli bin Tuo, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di dusun Dempo, Desa Sengengpalie, Kecamatan Lappariaja, Kabupaten Bone. Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi mengenal Pemohon I dengan Pemohon II suami istri karena Pemohon I adalah saudara kandung saksi, dan Pemohon II adalah kakak ipar saksi;
 - Bahwa Pemohon I menikah dengan Pemohon II pada tanggal 5 Januari 1999 di desa Liliriattang, Kecamatan Lappariaja, Kabupaten Bone;
 - Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Imam desa setempat bernama Abdul Halim, dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Deppungeng, adapun saksinya adalah H. Made dan Tale dengan maskawin sebidang tanah kering;
 - Bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada yang keberatan dan sampai sekarang sudah dikaruniai tiga orang anak;
 - Bahwa pada waktu menikah Pemohon I berstatus jejaka dan

Hal. 4 dari 9 Pen. No. 0105/Pdt.P/2015/PA.Wtp.



Pemohon II berstatus perawan tidak ada halangan untuk menikah, baik menurut Undang-undang maupun menurut syari'at Islam.

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II memohon diitsbakan perkawinannya karena untuk mendapatkan buku nikah.

Bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon penetapan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara pemeriksaan perkara ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah telah sesuai dengan Pasal 7 ayat (2) dan (3) butir (d) dan (e) Kompilasi Hukum Islam, hakim berpendapat bahwa secara formal permohonan Pemohon dapat diterima dan dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan posita permohonan para Pemohon hakim menilai bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II dengan wali bernama Deppungeng ayah kandung Pemohon II, dan disaksikan oleh lebih dari dua orang diantaranya adalah H. Made dan Tale sebagai saksi nikah.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan pihak berperkara, bukti tertulis serta saksi-saksi yang diajukan oleh para Pemohon tersebut di atas, telah ditemukan fakta hukum dalam persidangan ini yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon I telah menikah secara agama Islam dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 5 Januari 1993 di desa Liliriattang, Kecamatan Lappariaja, Kabupaten Bone;

Hal. 5 dari 9 Pen. No. 0105/Pdt.P/2015/PA.Wtp.



- Bahwa para Pemohon dinikahkan oleh Imam Desa setempat bernama Abdul Halim, di depan Wali bernama Deppungeng ayah kandung Pemohon II dengan maskawin sepetak sawah terletak di Arokke, Kecamatan Lappariaja;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tersebut tidak ada hubungan muhrim, dan tidak terdapat larangan perkawinan baik menurut agama maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak pernah ada yang menggugat dan atau keberatan sebagai pasangan suami istri.

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta tersebut di atas maka perkawinan para Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 64 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan tidak terdapat larangan Hukum Islam sebagaimana tersebut pada Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang bahwa permohonan para Pemohon agar perkawinan yang dilaksanakan pada tanggal 5 Januari 1993 di desa Liliattang, Kecamatan Lappariaja, Kabupaten Bone dapat di Istbatkan.

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa pernikahan yang dilaksanakan sesuai ajaran agama dan kepercayaannya adalah sah, namun untuk menjamin kepastian hukum pernikahan tersebut, maka yang bersangkutan harus mencatatkan pada instansi yang ditunjuk, sesuai maksud Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Menimbang, bahwa perlu mengetengahkan dalil syar'i berupa Hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Daruqutni dari Siti Aisyah yang berbunyi:

لأنكاح الأبولى وشاهد ي عدل

Artinya :

Hal. 6 dari 9 Pen. No. 0105/Pdt.P/2015/PA.Wtp.



" Tidak sah pernikahan (seseorang) kecuali dengan adanya wali dan dua orang saksi yang adil"

Menimbang, bahwa doktrin Ulama dalam kitab l'anatul Thaalibin Juz IV halaman 254 yang artinya "pengakuan pernikahan oleh seseorang harus dapat dikuatkan sahnyanya pernikahan tersebut dari syarat wali dan dua orang saksi pernikahan", pendapat ini selanjutnya diambil alih sebagai pendapat sendiri, sehingga pernikahan Pemohon tersebut dapat diistbatkan.

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka perkawinan para Pemohon tersebut dilaksanakan sesuai dengan syari'at Islam sebagaimana tersebut pada Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam maka permohonan tersebut patut diterima dan dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 sejalan dengan ketentuan Hukum Islam pada Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, maka dipandang perlu memerintahkan para Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang bersangkutan.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dan perubahannya, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon.

Mengingat Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 serta segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon.
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Yusri bin Tuo) dengan Pemohon II (Mariah binti Deppungeng) yang dilaksanakan pada tanggal

Hal. 7 dari 9 Pen. No. 0105/Pdt.P/2015/PA.Wtp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5 Januari 1993 di Desa Liliriattang, Kecamatan Lappariaja, Kabupaten Bone.

3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 391.000,00 (Tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian ditetapkan oleh majelis hakim Pengadilan Agama Watampone pada hari Rabu tanggal 4 Mei 2015 M. bertepatan dengan tanggal 15 Rajab 1436 H, oleh Drs. H. Amiruddin, M.H., sebagai hakim Ketua Majelis, Drs. M. Yunus K, S.H, M.H. dan Dra. Narniati, S.H, M.H, masing-masing sebagai hakim anggota dengan dibantu oleh Dra. Nuraeni sebagai panitera pengganti, dan pada hari itu juga penetapan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh hakim anggota panitera pengganti tersebut, dan para Pemohon.

Hakim anggota I

Ketua Majelis,

Drs. M. Yunus K, S.H, M.H.

Drs. H. Amiruddin, M.H.

Hakim anggota II,

Dra. Narniati, S.H, M.H.

Panitera Pengganti,

Dra. Nuraeni.

Hal. 8 dari 9 Pen. No. 0105/Pdt.P/2015/PA.Wtp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian Biaya Perkara:

1.	Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2.	ATK Perkara	:	Rp	50.000,00
3.	Panggilan	:	Rp	300.000,00
4.	Redaksi	:	Rp	5.000,00
5.	Meterai	:	Rp	6.000,00
				<hr/>
	Jumlah	:	Rp	391.000,00

(Tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)